



PUTUSAN
Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muri Andi Saputra Bin Darussalam;
2. Tempat lahir : Kenten Laut;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/9 September 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pangeran Ayin RT.11 Kelurahan Kenten Laut
Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;

Terdakwa Muri Andi Saputra Bin Darussalam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Sadli, S.H. dan Danico Wisdana, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Pangkalan Balai yang beralamat di Jalan Palembang-Betung Km.17, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pkb tanggal 5 Juli 2023;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pkb tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pkb tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MURI ANDI SAPUTRA BIN DARUSSALAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MURI ANDI SAPUTRA BIN DARUSSALAM** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,20 gram;
dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna putih nomor 083836066324 nomor IMEI 055120/07461403/0; dan
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*).
dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pkb



Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan telah pula mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **MURI ANDI SAPUTRA BIN DARUSSALAM** pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Pangeran Ayin RT.11 Kel. Kenten Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tindak pidana ***tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB, bermula ketika saksi INDRA SAPUTRA SH BIN MAULANA mendapat informasi dari masyarakat Kel. Kenten Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin bahwa terdakwa melakukan tindak pidana narkoba, kemudian saksi INDRA SAPUTRA SH BIN MAULANA melaporkan informasi tersebut ke Kanit II Sat Reserse Narkoba Polres Banyuasin, kemudian saksi INDRA SAPUTRA SH BIN MAULANA diperintahkan untuk melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 April sekira pukul 20.30 WIB saksi INDRA SAPUTRA SH BIN MAULANA melakukan penyelidikan dengan cara *undercover buy* dimana saksi INDRA SAPUTRA SH BIN MAULANA mendatangi terdakwa bertempat di Jalan Pangeran Ayin RT.11 Kel. Kenten Laut untuk membeli narkoba jenis shabu, kemudian saksi INDRA SAPUTRA SH BIN MAULANA menyerahkan uang sebesar Rp200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) kepada terdakwa, lalu terdakwa pergi menemui OTEN (DPO) dan berkata bahwa ada yang mau beli shabu, terdakwa lalu menyerahkan uang Rp200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) kepada OTEN (DPO) dan OTEN (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa serta 1 (lembar) uang sebesar Rp50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) sebagai upah terdakwa selaku perantara jual beli narkoba, kemudian terdakwa kembali menemui saksi INDRA SAPUTRA SH BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, namun terdakwa langsung ditangkap oleh saksi INDRA SAPUTRA SH BIN MAULANA bersama-sama dengan saksi M. ANRIANSYAH AKBAR BIN AHMAD SUBHAN dan saksi YAN BAGUSRA SH BIN ALI KASIM;

Bahwa kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut disita dan dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1066/NNF/2023 tanggal 26 April 2023, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat neto 0,072 gram (selanjutnya disebut BB dalam berita acara) diperoleh kesimpulan bahwa BB tersebut di atas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau izin untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut dan narkoba jenis shabu tersebut bukan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan sehingga perbuatan terdakwa tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaan terdakwa dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MURI ANDI SAPUTRA BIN DARUSSALAM** pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Pangeran Ayin RT.11 Kel. Kenten Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi INDRA SAPUTRA SH BIN MAULANA dengan cara *undercover buy* mendatangi terdakwa bertempat di Jalan Pangeran Ayin RT.11 Kel. Kenten Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin untuk membeli narkoba jenis shabu dan menyerahkan uang sebesar Rp200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi menemui OTEN (DPO) dan berkata bahwa ada yang mau membeli shabu, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) kepada OTEN (DPO), lalu OTEN (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan uang sebesar Rp50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) kepada terdakwa sebagai upah terdakwa, setelah itu terdakwa kembali menemui saksi INDRA SAPUTRA SH BIN MAULANA untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, lalu saksi INDRA SAPUTRA SH BIN MAULANA bersama-sama dengan saksi M. ANRIANSYAH AKBAR BIN AHMAD SUBHAN dan saksi YAN BAGUSRA SH BIN ALI KASIM menangkap terdakwa dan mendapati barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berada di tangan kiri terdakwa serta 1 (satu) lembar uang sebesar Rp50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*);

Bahwa kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut disita dan dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1066/NNF/2023 tanggal 26 April 2023, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat neto 0,072 gram (selanjutnya disebut BB dalam berita acara) diperoleh kesimpulan bahwa BB tersebut di atas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau izin untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut dan narkoba jenis shabu tersebut bukan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan sehingga perbuatan terdakwa tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaan terdakwa dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indra Saputra, SH Bin Maulana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Pangeran Ayin RT.11 Kelurahan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang bukti yang didapat pada saat terdakwa diamankan oleh saksi adalah 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dan 1 (satu) lembar uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu berada di tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dari OTEN (DPO);
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai perantara jual beli narkotika jenis shabu antara penjual (OTEN (DPO)) dan pembeli;
- Bahwa dari hasil menjadi perantara jual beli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, Terdakwa mendapat upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sering menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu antara penjual (OTEN (DPO)) dan pembeli;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal OTEN (DPO) selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 14.00 wib, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan tindak pidana narkotika, kemudian saksi melaporkan informasi tersebut ke Kanit II Sat Reserse Narkoba Polres Banyuasin yang langsung memerintahkan saksi untuk melakukan penyelidikan, kemudian saksi dengan cara undercover buy membeli langsung narkotika melalui seseorang yang sudah berada di depan lorong Jalan Pangeran Ayin RT.11 Kelurahan Kenten Laut yang diduga sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu, kemudian orang tersebut masuk ke dalam lorong untuk mengambil narkotika jenis shabu, tidak lama kemudian seseorang tersebut keluar dari lorong dan saksi beserta rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa dan mendapati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis shabu dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah menjadi perantara jual beli narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Yan Bagusra, SH Bin Ali Kasim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Pangeran Ayin RT.11 Kelurahan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang bukti yang didapat pada saat terdakwa diamankan oleh saksi adalah 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dan 1 (satu) lembar uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu berada di tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu dari OTEN (DPO);
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai perantara jual beli narkoba jenis shabu antara penjual (OTEN (DPO)) dan pembeli;
- Bahwa dari hasil menjadi perantara jual beli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, Terdakwa mendapat upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sering menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu antara penjual (OTEN (DPO)) dan pembeli;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal OTEN (DPO) selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 14.00 wib, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan tindak pidana narkoba, kemudian saksi melaporkan informasi tersebut ke Kanit II Sat Reserse Narkoba Polres Banyuasin yang langsung memerintahkan saksi untuk melakukan penyelidikan, kemudian saksi dengan cara undercover buy membeli langsung narkoba melalui seseorang yang sudah berada di depan lorong Jalan Pangeran Ayin RT.11 Kelurahan Kenten Laut yang diduga sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu, kemudian orang tersebut masuk ke dalam lorong untuk mengambil narkoba jenis shabu, tidak lama kemudian seseorang tersebut keluar dari lorong dan saksi beserta rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa dan mendapati

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis shabu dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah menjadi perantara jual beli narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di di Jalan Pangeran Ayin RT.11 Kelurahan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang bukti yang didapat pada saat dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) lembar uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didapat dari OTEN (DPO);
- Bahwa harga 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang didapat dari OTEN (DPO) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB, datang seorang pembeli yang tidak Terdakwa kenal yang berkata bahwa pembeli tersebut ingin membeli shabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan menemui OTEN (DPO), setelah bertemu OTEN (DPO) Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada OTEN (DPO) dan OTEN (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, kemudian OTEN (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu untuk diserahkan kepada pembeli yang sudah menunggu di pinggir Jalan Pangeran Ayin, kemudian terdakwa ditangkap oleh pembeli tersebut beserta 2 (dua) orang lainnya;
- Bahwa keuntungan atau upah yang didapat Terdakwa dari OTEN (DPO) sebagai perantara jual beli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengenal OTEN (DPO) selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menjadi perantara jual beli narkoba;
- Bahwa keuntungan atau upah yang didapat dari menjadi perantara jual beli narkoba digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin khusus untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge), namun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1066/NNF/2023 tanggal 26 April 2023, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat neto 0,072 gram (selanjutnya disebut BB dalam berita acara) diperoleh kesimpulan bahwa BB tersebut di atas *Positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,20 gram.
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih nomor 083836066324 nomor IMEI 055120/07461403/0;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di di Jalan Pangeran Ayin RT.11 Kelurahan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang bukti yang didapat pada saat dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) lembar uang sebesar Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*);
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didapat dari OTEN (DPO);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang didapat dari OTEN (DPO) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB, datang seorang pembeli yang tidak Terdakwa kenal yang berkata bahwa pembeli tersebut ingin membeli shabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan menemui OTEN (DPO), setelah bertemu OTEN (DPO) Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada OTEN (DPO) dan OTEN (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, kemudian OTEN (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu untuk diserahkan kepada pembeli yang sudah menunggu di pinggir Jalan Pangeran Ayin, kemudian terdakwa ditangkap oleh pembeli tersebut beserta 2 (dua) orang lainnya;
- Bahwa keuntungan atau upah yang didapat Terdakwa dari OTEN (DPO) sebagai perantara jual beli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengenal OTEN (DPO) selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menjadi perantara jual beli narkoba;
- Bahwa keuntungan atau upah yang didapat dari menjadi perantara jual beli narkoba digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin khusus untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1066/NNF/2023 tanggal 26 April 2023, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat neto 0,072 gram (selanjutnya disebut BB dalam berita acara) diperoleh kesimpulan bahwa BB tersebut di atas *Positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subjek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Muri Andi Saputra Bin Darussalam dimana terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pkb



tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu : melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan “tanpa hak dan melawan hukum” hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah mengemukakan permintaan kepada orang lain untuk menjual sesuatu barang, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi antara pihak yang menjual dan pihak yang membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan yang dimaksud dengan “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah seseorang menjadi penghubung antara



penjual dan pembeli dan atas tindakannya orang tersebut mendapatkan jasa / keuntungan, dan dalam unsur ini, jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, karena tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan pengertian “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di di Jalan Pangeran Ayin RT.11 Kelurahan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dimana barang bukti yang didapat pada saat dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) lembar uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB, datang seorang pembeli yang tidak Terdakwa kenal yang berkata bahwa pembeli tersebut ingin membeli shabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan menemui OTEN (DPO), setelah bertemu OTEN (DPO) Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada OTEN (DPO) dan OTEN (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, kemudian OTEN (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu untuk diserahkan kepada pembeli yang sudah menunggu di pinggir Jalan Pangeran Ayin, kemudian terdakwa ditangkap oleh pembeli tersebut beserta 2 (dua) orang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1066/NNF/2023 tanggal 26 April 2023, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Bening berlak segel lengkap dengan label



barang bukti, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat neto 0,072 gram (selanjutnya disebut BB dalam berita acara) diperoleh kesimpulan bahwa BB tersebut di atas *Positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya dipersidangan menyatakan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didapat dari OTEN (DPO) dimana harga 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang didapat dari OTEN (DPO) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan atau upah yang didapat Terdakwa dari OTEN (DPO) sebagai perantara jual beli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana keuntungan atau upah yang didapat dari menjadi perantara jual beli narkotika digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari serta Terdakwa tidak mempunyai izin khusus untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut, perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I tersebut melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada intinya menyebutkan penggunaan Narkotika Golongan I hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-2 “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum, dan untuk selanjutnya Majelis



Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka oleh Majelis Hakim permohonan tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yang kemudian akan ditentukan dalam sebuah amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,20 gram, barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih nomor 083836066324 nomor IMEI 055120/07461403/0 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa asas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan



agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muri Andi Saputra Bin Darussalam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi prantara dalam jual beli Narkoba Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,20 gram;

Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih nomor 083836066324 nomor IMEI 055120/07461403/0;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., dan Erwin Tri Surya Anandar, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Aisyah Putri Humairah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H.

Fitri Agustina, S.H.

Erwin Tri Surya Anandar, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)